



PUTUSAN

Nomor : 314/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Simpang Benar RT.07 RW. 10 Kelurahan Banjar XII Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Pemohon";

LAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Tugu RT.06 RW. 02 Kepenghuluan Melayu besar Kecamatan KECAMATAN Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 314/Pdt.G/2012/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/05/XI/2011, tertanggal 12 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;



- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Melayu Besar selama 3 minggu, setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Simpang Benar selama 1 bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I P DAN T, umur 11 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga baik-baik saja sekitar 3 minggu, lalu setelah itu sering terjadi pertengkaran karena Pemohon dan keluarga Pemohon merasa ditipu oleh Termohon, karena Termohon ketika menikah dengan Pemohon, Termohon sudah hamil dan sudah melahirkan anak, walaupun memang Pemohon dan Termohon sebelum menikah sudah melakukan hubungan suami-sitri sebanyak 5 kali;
- 5 Bahwa ketika Pemohon mulai berpacaran dengan Termohon, Termohon sudah hamil 3 bulan, hal itu Pemohon perhitungkan ketika Pemohon sudah berpacaran dengan Termohon selama 6 bulan, dan Pemohon yang sering bersama dengan Termohon hanya 1 bulan setengah;
- 6 Bahwa pada akhir bulan September 2011, Termohon datang kepada Pemohon dan keluarga Pemohon mengatakan ia sudah hamil dan minta dinikahkan dengan Pemohon, kata Termohon ia hamil baru 4 bulan, tapi pada awal bulan Oktober 2011 Termohon sudah melahirkan, hal inilah yang memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon;
- 7 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2012 karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan Pemohon tidak ada rasa sayang lagi kepada Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0314/Pdt.G/2012/PA.Utj. tanggal 16 Oktober 2012, tanggal 02 Nopember 2012, dan tanggal 08 Nopember 2012 Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 92/05/XI/2011 Tanggal 12 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Put. No. 314/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Simpang Benar RT.07 RW.10, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Nopember 2011, Saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Melayu Besar selama 3 minggu, lalu pindah kerumah orang tua Pemohon selama 1 bulan dampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I P DAN T, umur 11 bulan, yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa dari awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Pemohon merasa tertipu oleh Termohon karena sebelum menikah, Termohon sudah hamil duluan, dan menyatakan anak didalam kandungannya adalah anak Pemohon, akan tetapi setelah menikah, ternyata anak tersebut bukan hasil hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Simpang Benar RT.07 RW.10, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Nopember 2011, Saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Melayu Besar selama 3 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I P DAN T, umur 11 bulan, yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa dari awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Pemohon tidak mengakui anak yang dilahirkan Pemohon adalah anaknya dan merasa tertipu oleh Termohon karena sebelum menikah, Termohon sudah hamil duluan, dan menyatakan anak didalam kandungannya adalah anak Pemohon, akan tetapi setelah menikah, ternyata anak tersebut bukan hasil hubungan dengan Pemohon tetapi dengan pacarnya terdahulu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak

Hal. 5 dari 11 Put. No. 314/Pdt.G/2012/PA.Utj.



melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon yang disebabkan Pemohon merasa tertipu oleh Termohon, karena ketika menikah, Termohon sudah hamil dengan pacarnya terdahulu sebelum menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I PENGGUGAT sebagai Pemohon dan saksi SAKSI II PENGGUGAT sebagai Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut dengan Termohon;



- Bahwa dari awal pernikahan mereka, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa tertipu menikah dengan Termohon, karena ketika menikah, Termohon sudah hamil terlebih dahulu dan menyatakan anak dalam kandungannya adalah anak dari hasil hubungan dengan Pemohon dan ternyata adalah hasil hubungan dengan pacarnya terdahulu;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau beristerikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon merasa tertipu menikah dengan Termohon karena Termohon sudah hamil duluan;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah

Hal. 7 dari 11 Put. No. 314/Pdt.G/2012/PA.Utj.



dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak pernah hadir menghadap kepersidangan serta dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak raj'i dimana suami berhak ruju' selama isteri dalam masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No. 314/Pdt.G/2012/PA.Utj.



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,-;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1433 H, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulhery Artha, S.Ag., MH dan Amrin Salim, S.Ag., MA sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Zulhery Artha, S.Ag., MH

H. Sulaiman, S.Ag., MH

Hakim Anggota II,

Amrin Salim, S.Ag., MA

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	366.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan
aslinya.
Panitera,

H.Muhammad Tamir, A.Md, SH

Hal. 11 dari 11 Put. No. 314/Pdt.G/2012/PA.Utj.